

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NO 6 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH (RIPPARKAB) : STUDI WISATA GOA TAPAK
RAJA DI DESA WONOSARI KECAMATAN SEPAKU**

Irva Alrisyaduhita Pardilla, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) : Studi Wisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari Kecamatan Sepaku.

Pengarang : Irva Alrisyaduhita Pardilla

NIM : 2202016050

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Desember 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 4
Tahun	: 2025
Halaman	: 1143-1155

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NO 6 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARKAB) : STUDI WISATA GOA TAPAK RAJA DI DESA WONOSARI KECAMATAN SEPAKU

Irva Alrisyaduhita Pardilla ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi RIPPARKAB pada pengelolaan wisata Goa Tapak Raja serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 di Goa Tapak Raja belum berjalan optimal. Meskipun pelaksana di tingkat desa dan pengelola menunjukkan sikap yang positif serta komitmen yang kuat dalam mengembangkan pariwisata, implementasi masih terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana, minimnya sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta belum adanya sosialisasi dan pedoman teknis yang jelas dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan, penyusunan pedoman teknis, penguatan koordinasi antar instansi, serta dukungan anggaran yang lebih memadai agar pengembangan wisata Goa Tapak Raja dapat sejalan dengan tujuan RIPPARKAB dan berkontribusi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, RIPPARKAB, Goa Tapak Raja, Pariwisata Daerah*

Pendahuluan

Pembangunan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas lokal. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara memiliki potensi wisata alam yang besar, salah satunya Wisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku. Untuk

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: irvapardilla@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mengarahkan pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) yang menjadi pedoman strategis pembangunan pariwisata daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta keragaman suku dan etnis yang tersebar di seluruh wilayah. Keberagaman tersebut menjadi modal strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peran penting tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja, mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dengan potensi wisata alam, budaya, dan minat khusus yang sangat beragam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Pengelolaan dan penataan sumber daya pariwisata perlu dilakukan secara optimal agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan kunjungan ulang. Sumber daya pariwisata mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Keberhasilan suatu destinasi wisata sangat ditentukan oleh kualitas potensi alam, kekayaan budaya, daya tarik khusus, serta kompetensi sumber daya manusia. Menurut Ashoer dalam Pitana dan Diarta (2021:17), sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam pengembangan ekonomi dunia karena kemajuan atau kemundurannya akan berdampak signifikan terhadap perekonomian banyak negara. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang strategis mengingat melimpahnya potensi alam dan budaya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara serta memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah dan negara.

Kementerian Pariwisata juga menegaskan bahwa sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki potensi wisata alam yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten PPU tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 202.067 jiwa, dengan Kecamatan Sepaku sebagai lokasi pembangunan IKN dihuni sekitar 41.677 jiwa. Data tersebut menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang dapat diberdayakan dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah ini adalah Goa Tapak Raja yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, yang memiliki keunikan alam, nilai geologis, serta nilai budaya dan berpotensi dikembangkan sebagai wisata berbasis masyarakat.

Untuk mengarahkan pembangunan pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB). RIPPARKAB berfungsi sebagai pedoman strategis pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan destinasi, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Pasal 2 RIPPARKAB mengatur ruang lingkup tersebut, sementara Pasal 6 menegaskan misi pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kualitas pelayanan pariwisata. RIPPARKAB juga menekankan prinsip pembangunan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, serta berbasis potensi dan kearifan lokal.

Namun, berdasarkan observasi lapangan pada 20 Maret 2025 di Goa Tapak Raja, implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2022 belum berjalan optimal. Hasil wawancara dengan pengelola, Bapak Darmawan, menunjukkan keterbatasan jumlah pengurus dan pemandu wisata serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Minimnya penerangan di dalam goa dan kurangnya pelatihan pariwisata turut memengaruhi kepuasan wisatawan. Padahal, Desa Wonosari memiliki 1.317 jiwa penduduk pada tahun 2023 yang berpotensi diberdayakan sesuai Pasal 20 dan 21 RIPPARKAB, namun tingkat keterlibatan masyarakat masih rendah. Selain itu, dinamika pembangunan IKN dan keterbatasan anggaran daerah berpotensi mengalihkan perhatian pemerintah dari pengembangan destinasi wisata lokal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi pelaksanaan RIPPARKAB serta merumuskan solusi pengembangan pariwisata Goa Tapak Raja yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik tidak hanya merefleksikan pilihan pemerintah, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi kepentingan masyarakat secara luas (Agustino, 2016). Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, serta karakteristik wilayah. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor kepariwisataan.

Namun, kebijakan publik tidak berhenti pada tahap perumusan semata. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi, yaitu proses

penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata oleh aktor dan organisasi pelaksana. Implementasi kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian aktivitas administratif, koordinatif, dan operasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan (Nugroho, 2014). Pada tahap ini, kebijakan berhadapan langsung dengan kondisi lapangan yang kompleks, sehingga sering kali terjadi kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara normatif dengan praktik pelaksanaannya. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi arena penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik secara empiris.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Untuk memahami dinamika implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh enam variabel utama yang saling berkaitan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975).

1. Standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menentukan arah dan ukuran keberhasilan implementasi. Kejelasan tujuan dan indikator kebijakan akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan terarah.
2. Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas pelaksana kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya finansial, sarana dan prasarana, serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi penghambat utama implementasi kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan baik.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme kerja, turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur kerja yang jelas dan koordinasi yang baik cenderung lebih mampu menjalankan kebijakan secara optimal.
4. Sikap atau disposisi pelaksana mencerminkan tingkat penerimaan, komitmen, dan kesediaan aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap pelaksana yang positif akan memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan rendahnya komitmen atau resistensi terhadap kebijakan dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
5. Komunikasi antarorganisasi berperan penting dalam memastikan kesamaan pemahaman, konsistensi informasi, dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan miskomunikasi, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi program.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi konteks eksternal yang turut memengaruhi proses implementasi kebijakan. Kondisi sosial masyarakat, kemampuan ekonomi daerah, serta dinamika politik dan pembangunan dapat memperkuat atau justru melemahkan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dalam sektor kepariwisataan, keterlibatan masyarakat lokal, dukungan anggaran daerah, serta prioritas pembangunan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB)

RIPPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah) adalah suatu dokumen perencanaan yang digunakan untuk mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah. RIPPARKAB bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan daerah dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik, sehingga menghasilkan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. RIPPARKAB menjadi penting dalam pengambilan keputusan, karena menyediakan dasar yang jelas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan integrasi yang baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif. RIPPARKAB ialah kebijakan strategis pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah secara terpadu dan berkelanjutan. RIPPARKAB mengatur arah pengembangan destinasi, kelembagaan, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Implementasi RIPPARKAB menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata, termasuk Wisata Goa Tapak Raja, berjalan selaras dengan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami bagaimana RIPPARKAB diimplementasikan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) pada pengelolaan Wisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan kepariwisataan daerah, sedangkan subjek penelitian meliputi aparatur pemerintah desa, pengelola wisata, dan pihak terkait di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara. Informan dipilih menggunakan

teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan RIPPARKAB.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk melihat kondisi nyata pengelolaan wisata, wawancara mendalam guna memperoleh informasi mengenai proses implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi, serta dokumentasi berupa peraturan daerah, dokumen perencanaan, dan data pendukung lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada enam variabel implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik untuk menilai tingkat keberhasilan dan hambatan implementasi RIPPARKAB di lokasi penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 6 Tahun 2022 Tentang RIPPARKAB pada Wisata Goa Tapak Raja Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Menurut Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang RIPPARKAB pada pengelolaan Wisata Goa Tapak Raja belum berjalan secara optimal. Secara normatif, tujuan kebijakan telah dipahami oleh pemerintah desa dan pengelola wisata, terutama terkait pengembangan destinasi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pada tingkat operasional, pelaksanaan kebijakan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dengan rencana induk kepariwisataan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, RIPPARKAB telah menetapkan arah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Akan tetapi, standar tersebut belum diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang jelas, sehingga pelaksana di tingkat desa mengalami kesulitan dalam menentukan langkah strategis pengelolaan wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan kebijakan tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi tanpa dukungan instrumen operasional yang memadai, sebagaimana ditegaskan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn.

2. Sumber Daya (Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Pelaksana)

Temuan utama lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran. Pengelolaan Wisata Goa Tapak Raja masih didukung oleh jumlah pengelola yang terbatas dengan

kompetensi pariwisata yang relatif rendah. Minimnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan kualitas pelayanan wisata belum optimal, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan dan kunjungan wisatawan. Selain itu, fasilitas dasar seperti toilet, area parkir, dan penataan kawasan wisata belum memenuhi standar amenities yang diamanatkan dalam RIPPARKAB. Secara akademik, temuan ini memperkuat pandangan bahwa sumber daya merupakan variabel kunci dalam implementasi kebijakan publik. Keterbatasan sumber daya tidak hanya menghambat pelaksanaan program, tetapi juga melemahkan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan pariwisata daerah cenderung tidak efektif apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Aspek komunikasi dan koordinasi antarorganisasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pengelola wisata masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan. Sosialisasi kebijakan RIPPARKAB belum dilakukan secara intensif, sehingga sebagian pelaksana tidak memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya alur komunikasi kebijakan dari tingkat kabupaten ke tingkat desa.

Selain itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan. Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara serta isu keterbatasan anggaran daerah berdampak pada rendahnya prioritas pengembangan destinasi wisata lokal seperti Goa Tapak Raja. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks eksternal yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pelaksanaan kebijakan.

4. Sikap dan Disposisi Pelaksana

Sikap pelaksana tergolong sangat positif, optimalisasi pelaksanaan kebijakan tetap menghadapi beberapa kendala. Tingginya komitmen tidak diimbangi dengan penyediaan pedoman teknis, sarana prasarana memadai, serta pelatihan yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan pelaksana sering kali harus bergerak berdasarkan interpretasi sendiri, bukan berdasarkan standar kebijakan yang baku. Dengan demikian, sikap positif pelaksana tidak secara otomatis menghasilkan implementasi kebijakan yang optimal, karena dukungan sistem, anggaran, dan sumber daya lainnya masih terbatas. Secara keseluruhan, variabel sikap dan disposisi pelaksana pada implementasi RIPKD di Goa Tapak Raja berada dalam kategori “sangat mendukung, namun belum terfasilitasi secara memadai”. Sikap

antusias dan komitmen tinggi dari pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat menjadi kekuatan besar dalam pengembangan destinasi wisata. Namun tanpa dukungan teknis dan finansial dari tingkat kabupaten, potensi tersebut belum mampu menghasilkan implementasi kebijakan yang sepenuhnya sesuai dengan standar RIPKD. Sikap pelaksana yang positif ini tetap menjadi landasan penting yang dapat memperkuat proses implementasi apabila disertai peningkatan kapasitas dan dukungan kelembagaan yang lebih sistematis di masa mendatang.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Komunikasi yang efektif memungkinkan tujuan, standar, dan mekanisme kebijakan dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana, sedangkan komunikasi yang lemah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi, dan penguatan komitmen antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Hasil penelitian di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang RIPPARKAB telah berlangsung namun belum optimal. Pola komunikasi antara Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Wonosari, dan pengelola wisata Goa Tapak Raja masih bersifat informal dan belum terlembaga secara sistematis. Sosialisasi resmi kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga pemahaman pemerintah desa dan pengelola wisata terhadap arah, sasaran, dan standar implementasi RIPPARKAB masih terbatas. Akibatnya, pengembangan wisata lebih banyak didasarkan pada inisiatif lokal dan kebutuhan lapangan dibandingkan pada pedoman kebijakan daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan praktik di tingkat desa.

Di sisi lain, komunikasi internal di tingkat lokal antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan lembaga masyarakat menunjukkan pola yang relatif baik dan partisipatif. Rapat koordinasi rutin serta keterlibatan BPD, PKK, dan karang taruna mendukung pengelolaan wisata berbasis masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap destinasi Goa Tapak Raja. Namun, komunikasi lokal yang efektif ini belum sepenuhnya didukung oleh komunikasi formal dari pemerintah kabupaten, termasuk mekanisme komunikasi langsung dan strategi promosi wisata yang masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan struktur komunikasi antar organisasi dan komunikasi promosi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi RIPPARKAB dan keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) di objek wisata Goa Tapak Raja, Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, ketiga aspek lingkungan tersebut menunjukkan peran yang signifikan baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika lingkungan eksternal di Desa Wonosari membentuk pola implementasi kebijakan yang khas dan kontekstual, sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, keterbatasan ekonomi daerah, serta perubahan politik akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, aspek politik menunjukkan dinamika yang kompleks dan berdampak langsung terhadap implementasi kebijakan pariwisata di Desa Wonosari. Keberadaan Desa Wonosari yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara membawa pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan kewenangan pengelolaan wilayah. Di satu sisi, pembangunan IKN memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam peningkatan infrastruktur, aksesibilitas jalan, dan perhatian pemerintah terhadap kawasan sekitar. Kepala Desa Wonosari menyatakan bahwa perkembangan Goa Tapak Raja tidak dapat dilepaskan dari dampak positif pembangunan IKN, yang mempercepat tersedianya sarana dan prasarana pendukung wisata.

Namun di sisi lain, masuknya sebagian wilayah Desa Wonosari ke dalam kawasan pengelolaan Otoritas IKN menimbulkan tantangan baru dalam aspek koordinasi dan kewenangan. Perubahan struktur kewenangan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan Otoritas IKN apabila tidak diatur secara jelas melalui kerja sama formal. Selain itu, dinamika politik lokal juga memengaruhi prioritas pembangunan dan alokasi anggaran sektor pariwisata. Pernyataan dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa kebijakan dan penganggaran tidak terlepas dari kepentingan politik, sehingga sektor pariwisata sering kali belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Faktor Penghambat Implementasi RIPPARKAB

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) pada wisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas

pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Hambatan tersebut bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik yang berasal dari internal pengelolaan wisata maupun dari faktor eksternal di luar kendali pemerintah desa dan pengelola wisata.

Hambatan paling mendasar dalam implementasi RIPPARKAB di Goa Tapak Raja adalah minimnya sosialisasi kebijakan kepada pelaksana di tingkat desa. Pemerintah Desa Wonosari dan pengelola wisata menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi resmi terkait Perda RIPPARKAB, baik dalam bentuk pertemuan, bimbingan teknis, maupun dokumen pedoman pelaksanaan. Akibatnya, pelaksanaan pengembangan wisata dilakukan berdasarkan inisiatif dan pengalaman lokal tanpa mengacu pada standar dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RIPPARKAB. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan di tingkat kabupaten dengan pelaksana di tingkat desa. Dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, lemahnya komunikasi kebijakan menyebabkan tujuan kebijakan tidak tersampaikan secara jelas kepada pelaksana, sehingga implementasi tidak berjalan sesuai dengan maksud awal kebijakan.

Selain minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola wisata juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Pengelola Goa Tapak Raja yang tergabung dalam Pokdarwis dan BUMDes sebagian besar belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pengelolaan destinasi wisata. Pelatihan yang pernah diberikan bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan, sehingga kemampuan pengelola dalam pelayanan wisata, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, serta pengembangan atraksi wisata masih rendah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan wisata serta rendahnya kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan RIPPARKAB ke dalam tindakan operasional di lapangan.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana wisata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fasilitas dasar seperti toilet, penerangan, area parkir, musala, serta wahana pendukung masih belum memadai dan belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Kondisi ini dikeluhkan oleh pengunjung dan diakui oleh pengelola wisata sebagai kendala utama dalam meningkatkan kualitas destinasi. Keterbatasan sarana prasarana tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan pengunjung, tetapi juga berdampak pada rendahnya daya saing Goa Tapak Raja sebagai destinasi wisata alam. Dalam konteks RIPPARKAB, keterbatasan fasilitas ini menunjukkan belum terpenuhinya standar pengembangan destinasi sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan.

Keterbatasan sarana prasarana tersebut berkaitan erat dengan faktor pendanaan. Pengembangan wisata Goa Tapak Raja hingga saat ini masih sangat bergantung pada dana desa, bantuan CSR perusahaan, serta dukungan dari kementerian terkait. Sementara itu, dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD masih sangat terbatas karena sektor pariwisata belum

menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Kondisi ini menyebabkan pengelola wisata mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Pendapatan dari tiket masuk wisata juga belum mampu menopang kebutuhan operasional dan pengembangan destinasi, sehingga implementasi kebijakan berjalan secara lambat dan tidak merata.

Hambatan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar instansi. Hubungan antara Dinas Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Desa Wonosari, dan pengelola wisata masih bersifat informal dan belum didukung oleh mekanisme koordinasi yang terstruktur. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pelaporan berkala, serta pedoman kerja yang jelas menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah desa dan pengelola wisata cenderung bergerak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan lokal tanpa arahan teknis yang jelas dari pemerintah kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Kelemahan kelembagaan juga tercermin dari belum optimalnya peran Pokdarwis sebagai organisasi pengelola wisata. Meskipun Pokdarwis telah dibentuk, namun fungsinya belum berjalan secara maksimal. Aktivitas organisasi masih terbatas, koordinasi internal belum solid, serta keterlibatan aktif anggota belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana masih lemah dan belum mampu menjadi motor penggerak utama pengembangan wisata sesuai dengan arah kebijakan RIPPARKAB.

Dari sisi eksternal, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi implementasi kebijakan. Secara sosial, masyarakat Desa Wonosari menunjukkan dukungan yang cukup tinggi terhadap pengembangan wisata Goa Tapak Raja karena memberikan dampak ekonomi positif. Namun dari sisi ekonomi dan politik, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dampak yang cukup signifikan. Perubahan kewenangan dan tumpang tindih regulasi antara pemerintah kabupaten dan otoritas IKN menciptakan ketidakpastian arah kebijakan pengembangan wilayah. Beberapa wilayah Desa Wonosari masuk ke dalam kawasan otoritas IKN, sehingga kebijakan RIPPARKAB berpotensi tidak lagi menjadi acuan utama. Kondisi ini menyebabkan beberapa program pariwisata harus menunggu sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) pada pengelolaan Wisata Goa Tapak Raja di Desa Wonosari belum berjalan secara optimal. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dipahami dan didukung oleh pelaksana di tingkat desa, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarorganisasi, minimnya pelatihan, serta belum tersedianya pedoman teknis yang jelas. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor penghambat telah terjawab melalui identifikasi kesenjangan antara perumusan kebijakan dan praktik implementasinya di lapangan.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas pelaksana kebijakan melalui pelatihan, peningkatan koordinasi lintas instansi, penyusunan pedoman teknis implementasi RIPPARKAB, serta dukungan anggaran yang memadai guna mendorong pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus lokasi yang terbatas pada satu destinasi wisata dan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada destinasi wisata lain atau menggunakan pendekatan metodologis yang beragam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan kepariwisataan daerah.

Saran

1. Keterbatasan anggaran pengembangan wisata yang perlu diatasi melalui peningkatan alokasi dana, dukungan APBD dan kerjasama dengan CSR dan Perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana wisata seperti toilet, area parkir, penerangan di dalam goa, papan informasi, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memenuhi standar kenyamanan serta keselamatan bagi pengunjung.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata melalui pelatihan-pelatihan terkait kepariwisataan, manajemen destinasi, pelayanan wisatawan, serta pelatihan konservasi lingkungan agar pengelolaan dapat berjalan lebih profesional
3. Melakukan penataan ulang struktur organisasi yang lebih adaptif dan efisien untuk menghindari jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak.
4. Promosi wisata perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, baik melalui media sosial, kegiatan desa, maupun kerja sama dengan komunitas pariwisata, untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan memperluas jangkauan pemasaran destinasi.

Daftar Pustaka

- Chairunnisa, R., dkk. (2023). Implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–158.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press.
- Kusuma, A. R. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–15.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2021). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sutria, S., Widiyanto, M. K., & Puspaningtyas, A. (2023). Implementasi pengembangan pariwisata di Pantai Gresik Harjo Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(2), 89–102.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyuni, E., Umar, I., & Saputra, H. M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 55–67.